



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6>

Received: 30 Agustus 2024, Revised: 5 September 2024, Publish: 18 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelanggaran Notaris yang Bekerja sama Melalui Platform Media Sosial dengan Pihak Ketiga

Vivia Chandra¹, Tjhong Sendrawan²

¹ Universitas Indonesia, Indonesia, viviaa.chandraa@gmail.com

² Universitas Indonesia, Indonesia, tjhong.sendrawan11@ui.ac.id

Corresponding Author: viviaa.chandraa@gmail.com

Abstract: *Along with technological developments, social media is increasingly being used by almost all groups. Social media is a means for third parties to promote notarial deeds. The problem in this article is the legal and ethical violations committed by notaries who collaborate via social media platforms provided by third parties. The aim of the research is to analyze the legal and ethical rules regarding notaries who collaborate via social media platforms provided by third parties. This research was conducted because there is no clear and detailed law enforcement regarding notaries collaborating via social media platforms provided by third parties. This research method is doctrinal legal research with moral rules regulated based on the agreement of members of the Indonesian Notary Association organization. The research results of notaries working together through social media platforms provided by third parties, to promote the making of notarial deeds, is a violation of UUJN and the Code of Ethics. The violation committed by the notary was violating the provisions of Article 4 UUJN regarding the oath of office and the provisions of Article 4 paragraphs (3) and (4) of the Notary Code of Ethics regarding promotion and seeking clients. However, the notary's violations regarding promotion and seeking clients via social media were not explained in detail. Thus, the Indonesian Notary Association organization should update the Notary Code of Ethics to provide direction regarding the use of social media by notaries.*

Keyword: *Notary, Third Party, Social Media.*

Abstrak: Seiring dengan perkembangan teknologi, media sosial semakin ramai digunakan oleh hampir seluruh kalangan. Media sosial menjadi sarana bagi pihak ketiga untuk mempromosikan pembuatan akta notaris. Permasalahan dalam artikel ini adalah pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan oleh notaris yang bekerja sama melalui platform media sosial yang disediakan oleh pihak ketiga. Tujuan penelitian adalah menganalisis aturan hukum dan etika mengenai notaris yang bekerja sama melalui platform media sosial yang disediakan oleh pihak ketiga. Penelitian ini dilakukan karena belum ada penegakan hukum yang secara jelas dan rinci mengenai notaris yang bekerja sama melalui platform media sosial yang disediakan oleh pihak ketiga. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan kaidah moral yang diatur berdasarkan kesepakatan anggota organisasi Ikatan Notaris

Indonesia. Hasil penelitian notaris yang bekerja sama melalui platform media sosial yang disediakan oleh pihak ketiga, untuk mempromosikan pembuatan akta notaris merupakan suatu pelanggaran UUJN dan Kode Etik. Pelanggaran yang dilakukan notaris adalah melanggar ketentuan Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan dan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan (4) Kode Etik Notaris mengenai promosi dan mencari klien. Namun, tidak dijelaskan secara rinci pelanggaran notaris terkait promosi dan mencari klien tersebut melalui media sosial. Dengan demikian, organisasi Ikatan Notaris Indonesia seharusnya memperbarui Kode Etik Notaris untuk memberikan arah terkait penggunaan media sosial oleh notaris.

Kata Kunci: Notaris, Pihak Ketiga, Media Sosial.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, platform media sosial semakin ramai digunakan oleh hampir seluruh kalangan. Tidak ada larangan bagi notaris untuk menggunakan media sosial. Namun, penggunaan media sosial bisa disalahgunakan. Interaksi di media sosial mudah dan ruang lingkup yang luas sehingga membuka peluang untuk praktik yang tidak etis. Sebab, media sosial jadi memudahkan notaris untuk bekerja sama melalui platform media sosial yang disediakan oleh pihak ketiga. Contohnya, media sosial bisa menjadi sarana bagi pihak ketiga melalui akun media sosialnya sendiri mempromosikan mengenai pendirian perusahaan sudah termasuk pembuatan akta notaris dengan harga yang sudah ditentukan.

Notaris yang bekerja sama melalui platform media sosial dalam hal ini adalah *TikTok* yang disediakan oleh pihak ketiga, sama saja notaris menjadi tidak independen dalam menjalankan jabatannya. Seharusnya notaris dalam menjalankan jabatannya tidak bergantung kepada siapapun yang artinya independen (Sofiana, 2020). Notaris dikenal sebagai pejabat yang independen dalam menjalankan jabatannya untuk melayani masyarakat umum (Heptasari, 2021).

Jabatan notaris harus dijalankan dengan mematuhi peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi oleh notaris. Peraturan mengenai kewenangan notaris terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut "UUJN"). Untuk peraturan terkait etik dalam menjalankan jabatan notaris diatur dalam Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Diantara kedua peraturan tersebut, belum ada yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai notaris yang bekerja sama melalui platform media sosial yang disediakan oleh pihak ketiga.

Jika hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap UUJN, maka diperlukan pengawasan dan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut "MPN"). Wewenang atas pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Menkumham) yang telah membentuk MPN. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham 15/2020), dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa: "Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris."

MPN berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, secara fungsinya terbagi menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan wilayah administratif, yaitu: Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) berkedudukan di kabupaten/kota, Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW) berkedudukan di provinsi, dan Majelis

Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP) berkedudukan di ibukota negara (Fatriansyah, 2022).

Jumlah anggota MPN di setiap tingkatan yaitu 9 (sembilan) anggota. Kesembilan anggota tersebut terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu: unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, unsur organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan unsur ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Sebelum UUJN berlaku, wewenang dari pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh Badan Peradilan yang ada pada waktu itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 140 *Reglement op Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie (Stblt. 1847 No. 23)*, Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* (Lembaran Negara 1946 Nomor 135) (Adjie, 2008).

Masyarakat berwenang untuk melapor kepada MPN jika mengetahui dengan pasti notaris yang melakukan suatu pelanggaran dalam bentuk apapun yang dilarang dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris. Sekarang telah diperluas jangkauan pelapor, bukan hanya masyarakat yang bisa membuat laporan pelanggaran yang dilakukan notaris. Laporan dari pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas bisa juga diterima. Majelis Pengawas tingkat daerah hingga tingkat pusat boleh menjadi pihak yang melaporkan. Pengaturannya terdapat pada Permenkumham 15/2020.

Hal tersebut apabila notaris melanggar UUJN, sedangkan, jika notaris yang bekerja sama dengan pihak ketiga melalui platform media sosial termasuk pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris maka diperlukan pengawasan dan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut "DKN").

Kode Etik Notaris dirumuskan untuk mengatur kewajiban dan pengecualian terhadap hal-hal yang wajib ditaati dan dijalankan oleh para anggota perkumpulan yang berhimpun di dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Pembaruan Kode Etik Notaris yang terakhir disahkan pada Mei 2015. Eksistensi dari etika profesi hukum mengharuskan para pelaksana jabatan notaris bisa mempunyai kualitas hukum, kualitas pelayanan yang baik, dan berintegritas ketika menjalankan tugas jabatan (Prasetyawati, 2022). Notaris sangat perlu untuk memahami dan mengetahui isi dari Kode Etik sebagai seorang notaris supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik (Safitri, 2023).

Landasan filosofi dari pembuatan kode etik notaris yang disusun oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia bertujuan untuk menjaga harkat martabat dan kehormatan jabatan notaris dalam menjalankan kewenangannya. Konsep harkat kemanusiaan sebagai upaya guna menjaga atau melindungi kemuliaan jabatan notaris sebagai manusia. Konsep dari martabat sebagai harga diri jabatan notaris atau sebagai harkat kemanusiaan. Konsep dari kehormatan yang artinya yaitu notaris saat menjalankan kewenangan maupun kewajiban wajib untuk saling menghargai satu sama lain dengan notaris yang lain (Salim, *et al*, 2020).

Substansi yang diatur dalam Kode Etik Notaris itu ada 4 (empat), yaitu penegakan Kode Etik, kewajiban, larangan, dan sanksi. Bahasa Inggris dari larangan untuk notaris diartikan dengan *prohibition for notary*, menurut bahasa Belanda diartikan dengan *verbod voor notaris* yang artinya adalah peraturan yang menginstruksikan untuk notaris agar tidak melaksanakan sesuatu yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan maupun Kode Etik yang berlaku.

Untuk menjadi etis dalam menjalankan jabatan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi persyaratan yang mendasar untuk menjadi praktisi hukum. Sifat etis itu sangat diperlukan untuk menghindari pemecatan dari jabatan yang terhormat. Dalam memastikan perilaku praktisi hukum dalam hal ini notaris, telah memenuhi persyaratan yang etis atau tidak dalam melayani masyarakat umum, maka diperlukan pengawasan kepada notaris oleh DKN.

DKN menurut Pasal 1 ayat 8 Kode Etik Notaris, "DKN adalah alat perlengkapan perkumpulan yang di bentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat

notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan.” DKN terdiri dari DKN Pusat pada tingkat Nasional, DKN Wilayah pada tingkat Provinsi, DKN Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.

Pada dasarnya tugas utama DKN adalah melakukan penegakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi yang meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dalam melaksanakan tugas, sebagai DKN memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik. Apabila dinyatakan bersalah, maka DKN memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi organisasi (Hasfarevy, 2021).

DKN sebagai bagian dari pengurus dan penegak Kode Etik Notaris yang dirumuskan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, perlu untuk memperhatikan terkait relevansi antara Kode Etik Notaris dengan kondisi saat ini yang sudah semakin berkembang. Sebab, perubahan terakhir Kode Etik Notaris pada Mei 2015, sedangkan platform media sosial *TikTok* yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini dirilis pada September 2016. Sehingga, belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan *TikTok* oleh notaris melalui pihak ketiga. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bahwa melanggar atau tidak ketika notaris bekerja sama melalui *TikTok* yang dengan pihak ketiga, yang melakukan promosi mengenai pendirian perusahaan sudah termasuk pembuatan akta notaris, sehingga dilakukan penelitian ini.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang bekerja sama melalui platform media sosial yang disediakan oleh pihak ketiga, yang melakukan promosi mengenai pendirian perusahaan sudah termasuk pembuatan akta notaris. Penelitian ini dilakukan karena belum ada penegakan hukum yang secara jelas dan rinci mengenai notaris yang bekerja sama melalui platform media sosial *TikTok* yang disediakan oleh pihak ketiga. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini untuk mengetahui notaris yang bekerja sama melalui platform media sosial yang disediakan oleh pihak ketiga termasuk pelanggaran atau tidak. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, permasalahan hukum yang diperoleh adalah mengenai bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang bekerja sama melalui platform media sosial yang disediakan oleh pihak ketiga?

METODE

Metode penelitian ini berbentuk penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini menggunakan peraturan UUN dan Kode Etik Notaris untuk menjawab permasalahan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang bekerja sama melalui platform media sosial yang disediakan oleh pihak ketiga. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kaidah moral yang diatur berdasarkan kesepakatan anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, Kode Etik Notaris. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa buku dan jurnal. Peraturan, buku, dan jurnal digunakan untuk menjawab mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang bekerja sama melalui platform media sosial yang disediakan oleh pihak ketiga. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat media sosial menjadi semakin ramai digunakan. Media sosial yang sedang ramai digunakan di Indonesia saat ini adalah aplikasi *TikTok* dengan 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta) pengguna dari Indonesia (Woodward, 2024). Dengan adanya *TikTok*, bisa membuat notaris menjadi lebih dikenal masyarakat. Namun, menjadi sebuah masalah ketika media sosial bisa menjadi sarana bagi pihak ketiga melalui akun media sosialnya sendiri, mempromosikan mengenai pendirian perusahaan yang sudah termasuk pembuatan akta notaris.

Notaris yang bekerja sama melalui platform media sosial *TikTok* yang disediakan oleh pihak ketiga, belum ada peraturan yang mengatur secara jelas dan rinci baik dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris. Contohnya, di media sosial *TikTok* terdapat sebuah akun sebagai pihak ketiga mempromosikan pendirian badan usaha. Tertera secara jelas pendirian badan usaha tersebut sudah termasuk pembuatan akta notaris dan harga pendirian badan usaha.

Notaris yang bekerja sama dan ditambah mencantumkan nama dan jabatannya di media sosial yang digunakan, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris, mengenai larangan notaris mencantumkan nama dan jabatan untuk promosi diri. Notaris yang bekerja sama untuk mencari klien, maka hal tersebut merupakan pelanggaran Pasal 4 ayat (4) Kode Etik Notaris mengenai larangan notaris bekerja sama untuk mencari klien.

Pembuatan akta notaris yang dipromosikan melalui platform media sosial *TikTok* oleh pihak ketiga, hal tersebut membuat notaris menjadi tidak imparial. Perbuatan antara notaris dengan pihak ketiga menjadi beban bagi masyarakat. Sebab, harga pembuatan akta di hadapan notaris menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, perbuatan notaris melanggar ketentuan Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan notaris. Notaris melakukan pelanggaran sumpah jabatan karena dengan harga pembuatan akta notaris yang lebih tinggi, notaris tidak mengutamakan kepentingan publik dan lebih mementingkan keuntungan pribadi. Untuk menindaklanjuti pelanggaran UUJN mengenai sumpah jabatan tersebut, dibutuhkan peran dari MPN. Peran MPN dalam menangani pelanggaran UUJN, untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pemberian sanksi jika terbukti benar.

MPN di tiap masing-masing wilayah administratif memiliki kewenangan dan kewajiban yang berbeda-beda. Berikut wewenang dan kewajiban dari MPD, MPW, dan MPP. Kewenangan dari MPD adalah menerima laporan dari masyarakat atau notaris lainnya dan mengadakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan UUJN. Jadi, masyarakat yang menemukan di media sosial terkait notaris yang bekerja sama dengan pihak ketiga di media sosial *TikTok* terkait pembuatan akta beserta harganya, masyarakat bisa langsung melaporkan kepada MPD setempat.

Setelah menerima laporan dari masyarakat maka sidang dilaksanakan, MPD membuat dan menyampaikan laporan kepada MPW. MPD wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan MPP. Hasil pemeriksaan harus dirahasiakan oleh MPD. MPD juga wajib memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, MPP, dan Organisasi Notaris. Melalui MPD, bisa menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan yang telah dibuat oleh MPD.

Selain kewenangan dan kewajiban MPD dalam menangani pelanggaran notaris, apabila notaris mengajukan banding ke MPW maka MPW berwenang memanggil notaris terlapor. Selain itu, MPW menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding dari MPD atau laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW. Apabila terbukti bersalah, MPW berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau

tertulis dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada MPP berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selanjutnya, MPW membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi baik berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara maupun pemberhentian dengan tidak hormat. MPW juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan, antara lain menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf A, huruf C, huruf D, dan huruf F UUJN kepada notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada MPP dan Organisasi Notaris. MPW juga wajib menyampaikan apabila ada pengajuan banding dari notaris kepada MPP atas penjatuhan sanksi dari pelanggaran sumpah jabatan yang notaris lakukan, karena bekerja sama dengan pihak ketiga melalui akun media sosial pihak ketiga, mempromosikan mengenai pendirian perusahaan yang sudah termasuk pembuatan akta notaris.

MPP juga memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dijalankan atas pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan oleh notaris, antara lain memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan dan menyelenggarakan sidang, tujuannya untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi. MPP berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri. MPW juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan adalah menyampaikan keputusan sebagaimana yang diberikan kepada notaris dalam Pasal 77 huruf a UUJN kepada Menteri dan notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada MPW dan MPD yang bersangkutan serta Organisasi Notaris. Dengan demikian, setelah notaris yang melakukan pelanggaran mengajukan banding dari tingkat MPW, ditindaklanjuti oleh MPP untuk diperiksa lebih lanjut dan pemberian sanksi.

Menjalankan wewenang MPN untuk pengawasan dan pemeriksaan notaris membutuhkan kerja sama notaris. Ketika pengawasan dan pemeriksaan dilakukan, notaris yang bersangkutan wajib berada di kantornya (Wardio *et al.*, 2018). Pemeriksaan dilakukan secara khusus oleh Majelis Pemeriksa masing-masing wilayah yang dibentuk oleh Majelis Pengawas, hal tersebut mengacu pada Permenkumham 15/2020 Pasal 4 ayat (1).

Untuk mencapai sebuah praktek pengawasan dan pembinaan yang ideal terhadap notaris yang melanggar ketentuan UUJN, pada prinsipnya sangat bergantung kepada cara pembinaan dan pengawasan itu dijalankan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui tindakan tersebut. Maka, langkah-langkah yang diambil oleh MPN dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap notaris yang bekerja sama dengan pihak ketiga melalui media sosial yang mempromosikan pembuatan akta notaris, harus dipikirkan secara cermat dan teliti. Supaya tepat sasaran dan meminimalisir terjadinya pelanggaran oleh notaris melalui media sosial. MPN juga perlu untuk menyesuaikan pengawasan dan pembinaan di era kemajuan teknologi, agar memudahkan MPN dalam menjalankan kewenangannya.

Notaris yang bekerja sama melalui platform media sosial *TikTok* dengan pihak ketiga dan mempromosikan mengenai pendirian perusahaan yang sudah termasuk pembuatan akta notaris, bisa dilaporkan kepada MPN karena melanggar sumpah jabatan. Peran dari MPN ketika menerima laporan dugaan pelanggaran notaris terhadap UUJN adalah menyampaikan laporan tersebut kepada MPD setempat. Jika temuan tersebut disampaikan kepada MPW atau MPP, maka MPW atau MPP meneruskan laporan tersebut kepada MPD. MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor, tetapi MPD tidak berwenang menjatuhkan sanksi kepada terlapor. Badan yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada terlapor pelanggaran UUJN adalah MPW (Handayani, *et al.* 2019).

Selanjutnya, untuk menindaklanjuti pelanggaran Pasal 4 Kode Etik Notaris, dibutuhkan peran dari DKN untuk memeriksa pelanggaran etik oleh notaris yang bekerja

sama melalui *TikTok* dengan pihak ketiga. DKN memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi jika terbukti benar.

DKN yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik tidak lain adalah untuk kepentingan para Notaris sendiri, yang mempunyai ikatan dengan Undang-Undang. Namun harus diperhatikan bahwa DKN di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada, baik berkaitan dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun UUJN (Yuniarti, *et al.* 2017).

Kewenangan dari DKN adalah memberi dan menyampaikan usul dan saran yang berhubungan dengan Kode Etik Notaris dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeist*) kepada pengurus daerah. DKN juga berwenang dalam memberikan peringatan kepada notaris yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik Notaris. Dalam hal ini, notaris yang bekerja sama melalui media sosial *TikTok* dengan pihak ketiga dan mempromosikan pendirian perusahaan beserta pembuatan akta notaris termasuk melanggar Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Promosi pendirian perusahaan termasuk pembuatan akta notaris merupakan salah satu bentuk pemasaran. Kemudian promosi tersebut sama halnya untuk mencari klien yang termasuk dalam pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (4) Kode Etik Notaris..

DKN wajib memberitahukan pelanggaran yang dilakukan notaris kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat, dan Dewan Kehormatan Pusat. Kemudian, DKN mengusulkan kepada Pengurus Pusat, melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan mengadakan pertemuan. Selanjutnya, DKN menjelaskan terkait penggunaan media sosial *TikTok* oleh notaris dengan pihak ketiga.

Notaris boleh menggunakan *TikTok* sebagai platform media sosial untuk memberikan penyuluhan hukum berdasarkan Pasal 15 UUJN, selama tidak digunakan sebagai promosi diri dan promosi pembuatan akta notaris melalui pihak ketiga. Dengan demikian, masyarakat bisa merasakan dampak yang positif dari penggunaan media sosial oleh notaris. Masyarakat bisa memperoleh ilmu pengetahuan dari media sosial dan pengetahuan dari penyuluhan hukum yang semakin mudah tersebar luas. Notaris dalam menggunakan *TikTok* untuk memberikan penyuluhan hukum tidak melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris, selama tidak mencantumkan jabatan notaris pada media sosial yang digunakan.

Notaris harus menjaga keluhuran martabat notaris. Untuk menghindari penyalahgunaan media sosial *TikTok* oleh notaris, pengurus organisasi Ikatan Notaris Indonesia seharusnya memperbarui ketentuan Kode Etik Notaris. Tujuannya untuk memberikan arah yang tepat terkait bentuk pelanggaran Kode Etik serta sanksi yang tepat mengenai penggunaan media sosial melalui pihak ketiga yang mempromosikan pembuatan akta notaris. Hingga saat ini, masih belum jelas pengaturan mengenai penggunaan media sosial, khususnya *TikTok* oleh notaris. Selain itu, sanksi terhadap pihak ketiga juga perlu ditegaskan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga bisa meminimalisir kemungkinan kerja sama yang mengakibatkan menurunnya martabat notaris.

KESIMPULAN

Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang bekerja sama melalui platform media sosial *TikTok* yang disediakan oleh pihak ketiga dan mempromosikan pembuatan akta notaris, melanggar sumpah jabatan pada Pasal 4 UUJN karena notaris tidak mengutamakan kepentingan publik dan lebih mementingkan keuntungan pribadi. Notaris melanggar Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris karena promosi pendirian perusahaan termasuk pembuatan akta notaris oleh pihak ketiga merupakan salah satu bentuk pemasaran. Kemudian promosi tersebut sama halnya untuk mencari klien yang termasuk dalam pelanggaran ketentuan Pasal

4 ayat (4) Kode Etik Notaris. Namun, tidak dijelaskan secara rinci pelanggaran notaris terkait promosi dan mencari klien tersebut melalui media sosial. Dengan demikian, organisasi Ikatan Notaris Indonesia seharusnya memperbarui Kode Etik Notaris untuk memberikan arah terkait penggunaan media sosial oleh notaris. Berbeda halnya dengan notaris yang bekerja sama melalui platform media sosial *TikTok* yang disediakan oleh pihak ketiga, tujuannya memberikan penyuluhan hukum, perbuatannya tidak melanggar ketentuan UUJN maupun Kode Etik Notaris.

Bagi notaris yang melanggar ketentuan UUJN atau Kode Etik Notaris maka harus dilaporkan kepada MPN atau DKN. Notaris yang terbukti bersalah, maka diberikan sanksi yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan notaris. Perbuatan notaris yang melanggar ketentuan UUJN atau Kode Etik Notaris menurunkan martabat notaris. Dengan demikian, perlu untuk ditambahkan ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris mengenai notaris yang bekerjasama melalui media sosial *TikTok* dengan pihak ketiga secara jelas dan rinci. Begitu pula dengan teknik pengawasan melalui media sosial oleh MPN dan DKN.

REFERENSI

- Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Fatriansyah. 2022. "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol. 14. No. 2: 291-298.
- Handayani, Triana, Felicitas Sri Marniati dan Andrea Septiyani. 2019. "Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengurangi Pelanggaran Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatannya." *Jurnal Nuansa Kenotariatan*. Vol. 4. No. 2: 91-102.
- Prasetyawati, Betty Ivana dan Paramita Prananingtyas. 2022 "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0." *Notarius*. Vol. 15. No. 1: 310-323.
- Radifan, Ody Raedi, Anita Afriana dan Badar Baraba. 2023. "Pengawasan Terhadap Notaris Yang Melakukan Kerja Sama dengan Konsultan Hukum." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 11. No. 2: 163-180.
- Salim, HS., Djumardin dan Aris Munandar. 2020. "Analisis Terhadap Substansi Kode Etik Notaris: Studi Komparatif Antara Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Dengan Georgia, Amerika Serikat Dan Quebec, Kanada." *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Vol. 1. No. 2: 13-30.
- Wardio, Didit dan Lathifah Hanim. 2018. "Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman." *Jurnal Akta*. Vol. 5. No. 1: 127-140.
- Heptasari, Chika Anissa. 2021. "Tanggung Jawab Hukum Notaris Yang bekerja sama Dengan Pihak Lain Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris." *Officium Notarium*. Vol. 1. No. 3: 500-509.
- Sofiana, Rika, H. Muhammad Arifin dan Ferry Susanto Limbong. 2020. "Analisis Yuridis Atas Kewajiban Notaris Bersikap Independen Terhadap Para Penghadap Ditinjau Dari UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Al-Mursalah*. Vol. 6. No.1: 18-32.
- Safitri, Nadia dan Aju Putrijanti. 2023. "Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham." *Notarius*. Vol. 16. No. 3: 1348 - 1360.
- Yuniarti, Sri dan Sri Endah Wahyuningsih. 2017. "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris." *Jurnal Akta*. Vol. 4. No. 4: 585-590.

- Hasfarevy, Tiara. 2021. "Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru." *Recital Review*. Vol. 3. No. 1: 40-63.
- Woodward, Matius. 2024. "Statistik Pengguna Tiktok 2024: Semua Yang Perlu Anda Ketahui." *searchlogistics.com*. 31 Mei 2024. Tersedia pada <https://www.searchlogistics.com/learn/statistics/tiktok-user-statistics/>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2024.